

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Magang

Impor adalah kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pabean. Sedangkan Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat – tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku UU nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan.

Di era globalisasi kini proses perdagangan internasional semakin mudah sehingga semakin banyak orang yang lebih memilih untuk membeli barang impor daripada barang lokal. Semakin banyak barang impor yang masuk semakin besar pula resiko barang – barang lokal kalah bersaing di dunia perdagangan dalam negeri, oleh karena itu peran pemerintah sangat penting untuk mengawasi dan membatasi barang – barang impor tersebut agar tidak merugikan para pengusaha barang – barang lokal dan mencegah / melarang barang – barang yang dapat membahayakan bagi konsumen dan lingkungan alam agar tidak masuk ke negara kita tercinta.

Peran pemerintah dalam mengawasi dan membatasi barang – barang impor tersebut dijalankan oleh beberapa instansi terkait sesuai dengan bidang dan tugasnya masing – masing, Salah satunya yaitu instansi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang bertugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang

berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan pemungutan Bea Masuk dan Cukai serta pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan tugasnya di bidang impor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menerapkan Sistem Penjaluran. Seleksi penjaluran dilakukan secara otomatis (komputerisasi) berdasarkan Profil Importir dan Profil Komoditi barang sesuai database yang ada pada Direktorat Pencegahan dan Penyidikan dan akan diupdate secara bertahap sesuai track record dan informasi – informasi lainnya.

Dalam pelaksanaannya terdapat 4 (empat) penjaluran yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yaitu :

➤ Jalur Hijau;

Jalur hijau adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen setelah penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);

➤ Jalur Kuning;

Jalur kuning adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen terlebih dahulu sebelum penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).

➤ Jalur Merah;

Jalur merah adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen sebelum penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).

➤ Jalur Mitra Utama (MITA);

Jalur Mitra Utama (MITA) merupakan fasilitas penyaluran khusus yang diberikan kepada Importir yang memenuhi persyaratan dan penetapannya dilakukan oleh Direktur Teknis Kepabeanan atas nama Direktur Jendral.

Jalur Mitra Utama (MITA) terdiri atas :

1. Jalur Mitra Utama (MITA) Prioritas;

Jalur Mitra Utama (MITA) Prioritas adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor oleh importir Jalur Prioritas dengan langsung diterbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) tanpa dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen.

2. Jalur Mitra Utama (MITA) Non Prioritas;

Jalur Mitra Utama (MITA) Non Prioritas adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor oleh importir Jalur Prioritas dengan langsung diterbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) tanpa dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen, kecuali dalam hal :

- Importasi komoditi beresiko tinggi
- Impor sementara
- Re-impor
- Barang impor dengan penangguhan pembayaran Bea Masuk
- Barang impor tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah

Maka diterbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) setelah selesainya penelitian dokumen.

Magang merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh untuk memperoleh pengalaman kerja sebelum memasuki dunia kerja yang sebenarnya. Melalui magang diharapkan mahasiswa dapat menyelaraskan antara pengetahuan dan teori yang didapat selama kuliah dengan praktek atau kondisi nyata di lapangan karena untuk menghadapi dunia kerja nyata mahasiswa tidak hanya membutuhkan pengetahuan dan teori saja, namun dibutuhkan pula kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan dan teori tersebut ke dalam dunia kerja nyata. Magang akan memberikan pendidikan berupa etika kerja, disiplin, kerja keras, profesionalitas, dan lain – lain. Pengalaman – pengalaman tersebut diharapkan dapat menjadi acuan untuk menunjang kinerja saat memasuki dunia kerja nyata nantinya setelah menyelesaikan pendidikannya.

Untuk mempersiapkan diri agar lebih baik saat memasuki dunia kerja nyata maka penulis sebagai mahasiswa jurusan manajemen perdagangan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia memutuskan untuk melakukan magang dalam waktu 8 (delapan) minggu, terhitung mulai dari tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan 27 Desember 2017 di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, Bidang Pelayanan Pabean dan Cukai III (PPC III), Seksi Pabean dan Cukai I (PC I) yang melayani Importasi barang yang terkena jalur merah.

## **1.2. Tujuan Magang**

### **1.2.1. Tujuan Umum**

Diharapkan selesai mengikuti kegiatan magang, mahasiswa dapat memperoleh pengalaman dan wawasan kerja, serta mendapatkan pelajaran mengenai etika kerja, disiplin, kerja keras, profesionalitas, dan lain – lain dalam melaksanakan pekerjaan.

### 1.2.2. Tujuan Khusus

1. memahami importasi barang yang terkena jalur merah;
2. memahami persyaratan dan alur importasi barang yang terkena jalur merah;
3. memahami pekerjaan dan kegiatan-kegiatan dalam proses penyelesaian impor barang yang terkena jalur merah.

### 1.3. Sasaran Kompetensi

1. Mampu memahami proses persiapan sebelum melakukan pemeriksaan fisik barang impor yang terkena jalur merah. Selain persiapan fisik dan mental diperlukan juga persiapan teknis pemeriksaan yang meliputi :
  - a. Peralatan yang diperlukan : masker, sarung tangan, kamera, meteran, dll;
  - b. Meneliti Instruksi Pemeriksaan;
  - c. Meneliti jumlah, jenis dan uraian kemasan dalam packing list / dokumen lain;
  - d. Pengenalan barang yang akan diperiksa, pengetahuan tentang identifikasi / klasifikasi barang.
2. Mampu memahami proses pemeriksaan fisik barang impor yang terkena jalur merah;
3. Mampu memahami proses pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan barang impor yang terkena jalur merah.

## **1.4. Manfaat Magang**

### **1.4.1. Bagi Mahasiswa**

1. Dapat membangun jiwa disiplin dan mengikuti segala aturan yang berlaku di tempat magang;
2. Dapat membangun etika kerja serta perilaku sopan santun dengan semua pegawai di tempat kerja;
3. Dapat menambah kemampuan komunikasi di dunia kerja

### **1.4.2. Bagi STEI**

1. Terjalannya kerjasama / hubungan baik antara STEI dengan instansi / perusahaan tempat mahasiswa magang;
2. Meningkatkan kualitas lulusan melalui pengalaman kerja magang;
3. Membuka peluang kerja bagi lulusan untuk berkarir di instansi / unit kerja pemerintahan maupun swasta;
4. Meningkatkan citra dan popularitas STEI sehingga banyak calon mahasiswa yang mendaftarkan dirinya menjadi mahasiswa STEI.

### **1.4.3. Bagi Perusahaan/Instansi**

1. Adanya kerjasama antara dunia pendidikan dengan dunia industri / perusahaan / instansi sehingga instansi menjadi lebih dikenal dikalangan akademis;
2. Adanya kritik – kritik / masukan yang membangun dari mahasiswa yang melakukan magang;
3. Perusahaan / instansi akan mendapatkan bantuan tenaga kerja dari mahasiswa yang melakukan magang.